



BUPATI LIMA PULUH KOTA

Sarilamak, 16 Maret 2017

Kepada :
Masyarakat Kabupaten Lima
Puluh Kota
di
Tempat

SURAT EDARAN

Nomor 524.2/67 /Disnak&Keswan-LK/2017

TENTANG

PELAYANAN INSEMINASI BUATAN (IB) PADA TERNAK MASYARAKAT DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Dalam upaya percepatan peningkatan populasi dan produktifitas ternak di Kabupaten Lima Puluh Kota serta mendukung kedaulatan pangan asal hewan Nasional, maka Pemerintah pada tahun 2017 melalui Kementerian Pertanian melakukan Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting (UPSUS SIWAB) melalui kawin suntik/Inseminasi Buatan (IB).

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 48/Permentan/PK210/10/2016 Tentang Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau, dan terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) yang berdampak terhadap kekhawatiran petugas Inseminator dalam melaksanakan pelayanan pada masyarakat serta Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor : 524.1/136/DPKH-SB/2017 Tentang Pelayanan Inseminasi Buatan (IB) pada Ternak Masyarakat di Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, dengan ini disampaikan kepada masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai berikut :

1. Ikut serta mensukseskan Program Nasional Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting (UPSUS SIWAB) Tahun 2017.
2. Pelayanan IB dilaksanakan oleh Inseminator yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS) yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota **tidak**